

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan negara. Salah satu tujuan NKRI adalah memajukan kesejahteraan umum. Indonesia selain disebut sebagai negara hukum, juga disebut negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan salah satu tujuan negara tersebut.¹ Dalam ciri pokok dari suatu *welfare state*, negara memiliki peran yang tidak hanya sekedar melindungi keamanan dan ketertiban negara, melainkan juga berperan aktif dalam menyelenggarakan kepentingan sosial masyarakat.²

Tujuan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Begitu pula, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah oleh Lokadata.id, petani di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 33,4 juta orang.³ Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture

¹ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016, hlm. 807.

² Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.11.

³ Taufiq Hidayatullah dan Leoni Alvionita, 2020, *Usia Petani menua, Jokowi ajak anak muda tekuni pertanian organik*, <https://lokadata.id/artikel/usia-petani-menua-jokowi-ajak-anak-muda-tekuni-pertanian-organik>, diunduh pada 27 Desember 2021.

Organization/FAO) tahun 2020, Indonesia meraih peringkat ketiga sebagai negara penghasil beras terbanyak di dunia.⁴ Oleh karena itu, kesejahteraan umum melalui sektor pertanian di Indonesia dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat Indonesia.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) dengan maksud dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam Indonesia yakni tanah yang subur, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 luas lahan sawah di Indonesia pada tahun 2015 seluas 8.087.393 ha.⁵ Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional dan masyarakat Indonesia untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Presentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian tahun 2018-2020 menurut data Badan Pusat Statistik mengalami perubahan yang naik turun. Pada tahun 2018 berjumlah 88,35%, tahun 2019 turun menjadi 87,59%, kemudian naik kembali pada tahun 2020 menjadi 88,57%.⁶ Petani memiliki posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Petani Indonesia pun juga semakin menghadapi perubahan iklim akibat adanya globalisasi.⁷ Selain itu, Pemerintah juga melakukan import beras dengan alasan melindungi agar stok pangan masyarakat aman dan tetap terpenuhi.⁸

⁴ M. Iqbal Al Machmudi, Indonesia Peringkat Ketiga Penghasil Beras Terbesar di Dunia, hlm. 1 <https://mediaindonesia.com/ekonomi/393247/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil-beras-terbesar-di-dunia>, diakses pada 21 September 2021.

⁵ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895>, diunduh pada 27 Desember 2021.

⁶ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html> , diakses pada 23 September 2021.

⁷ Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah, 2014, *Perlindungan Petani melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2, Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 95.

⁸ Dyah Candra Dewi, 2014, *Kebijakan Pertanian yang Memarginalkan Petani dan Meruntuhkan Kedaulatan Pangan*, Jurnal Vol. 18 No.1, Peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 46-47.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengatur lebih lanjut mengenai Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Undang-Undang ini dibuat dengan maksud untuk memberikan penyuluhan kepada pelaku utama dalam memajemen pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia serta memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁹ Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah berbentuk Balai Penyuluhan. Balai ini digunakan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Asal pembiayaan untuk penyuluhan menurut Pasal 32 ayat (2) telah disiapkan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam proses pertanian, para petani tidak bisa lepas dari peran penyuluh sebagai tenaga yang ahli dan edukatif dalam hal penyuluhan pertanian. Badan yang memiliki peran untuk memberikan penyuluhan pertanian di Indonesia adalah Balai Penyuluh Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian telah terletak di setiap kecamatan, agar para petani dapat mendapatkan ilmu dan pelatihan terkait dengan pertanian.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyuluh pertanian yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Penyuluh pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Penyuluhan dalam Pasal 1 butir 2

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

¹⁰ Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembiayaan penyuluhan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009. Pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan di kecamatan oleh Bupati/Walikota dialokasikan dari anggaran pembiayaan penyuluhan bersandarkan tugas dan kewenangan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 mengatur tentang kelembagaan penyuluhan, salah satunya meliputi balai penyuluhan. Biaya operasional pada balai penyuluhan hanya diberikan untuk melaksanakan 6 kegiatan penyuluhan, yaitu penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penyediaan dan penyebaran informasi, sarana, pembiayaan dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh, serta pelaksanaan proses pembelajaran.¹¹

Berdasarkan penelitian pendahuluan, faktanya diperoleh informasi bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 sulit untuk dilaksanakan. Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul secara kuantitas masih kekurangan dukungan biaya dan sumber daya manusia sebagai

¹¹ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menunjang seluruh kegiatan operasional Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini akan membahas mengenai Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor pertanian untuk meningkatkan dan memotivasi bidang penyuluhan pada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, secara tidak langsung menjadi media evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah adalah bagaimanakah Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat teoritis dan praktis bagi pembacanya.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk perkembangan bidang hukum publik khususnya hukum tata negara dan pemerintahan, yang terkait dengan

penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada penggunaan biaya operasional dan kapasitas penyuluh yang digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan integritas terhadap penggunaan biaya yang digunakan untuk lancarnya kegiatan operasional Balai Penyuluh Pertanian yang disesuaikan dengan anggaran secara transparan dan akuntabel.

b. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengimplementasikan penggunaan biaya untuk kegiatan operasional dan sumber daya manusia untuk pengembangan program pembangunan pertanian daerah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

c. Kelompok Petani

Proses dan hasil penelitian ini diharapkan Kelompok Tani meningkatkan usaha pertanian dari biaya operasional dan sumber daya manusia yang diberikan oleh Balai Penyuluh Pertanian dan Dinas Pertanian.

d. Masyarakat

Penelitian ini agar mengetahui bukti kepatuhan terhadap hukum dari penggunaan biaya untuk kegiatan operasional dan sumber daya manusia yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan penuh integritas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul merupakan karya asli Penulis, terdapat 3 skripsi dengan tema yang sama yaitu biaya operasional dan Balai Penyuluh Pertanian sebagai pembanding sebagai berikut.

1. Syahrul. S, NIM 10561 04741 13, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2021 menulis skripsi dengan judul Produktivitas Kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Mangarombang Kabupaten Takalar. Rumusan masalah yang di kemukakan oleh penulis adalah bagaimanakah produktivitas kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Mangarombang Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian Syahrul. S adalah produktivitas kerja penyuluh pertanian di kecamatan Mangarombang kurang dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga perlu peningkatan karena melihat dari aspek prestasi, aspek keahlian, aspek perilaku, aspek kepemimpinan. Sehingga dalam meningkatkan produktivitas perlu didukung dengan anggaran, jumlah penyuluh yang sesuai kapasitas dan sarana serta prasarana yang mendukung program kerja penyuluh pertanian.
2. Irhamsyah, NIM 503001131013, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Peranan Balai Penyuluh Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Peranan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di

Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Rumusan masalah tersebut kemudian terbagi dalam sub masalah yang terdiri dari, bagaimana aktivitas Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, bagaimana keterlibatan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dan apa faktor penunjang dan penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Hasil penelitian skripsi Irhamsyah adalah keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dibuktikan dengan sebagai motivator, pendorong, pendidik, fasilitator, dan Agen Perubahan. Faktor penunjang atau pendukungnya Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) adalah kebijaksanaan dari pemerintah berupa bantuan modal, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya tenaga penyuluh dan penyaluran sarana prasarana pertanian yang mengalami keterlambatan.

3. Rahidin H Anang, Harniatun Iswarini, dan Yutika Latasari, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2018, menulis Jurnal yang berjudul Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluh Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). Tujuan penelitian yang di kemukakan adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Banyuasin, mengetahui hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Banyuasin, dan mengetahui respon penyuluh pertanian dan petani dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian dari Jurnal Rahidin H Anang, Harniatun Iswarini, dan Yutika Latasari adalah implementasi revitalisasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuasin telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Namun, terdapat hambatan terkait masalah anggaran dan kekurangan tenaga penyuluh pertanian.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, letak perbedaannya adalah jika Syahrul S. menitik beratkan pada produktivitas kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Mangarombang Kabupaten Takalar, Irhamsyah menitik beratkan pada peranan Balai Penyuluh Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, serta Rahidin H Anang, Harniatun Iswarini, dan Yutika Latasari lebih menitik beratkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Banyuasin. Maka skripsi penulis lebih berfokus pada Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu

masalah yang harus dipecahkan. Dalam hal ini, problematika yang digunakan adalah problematika hukum dan non hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam penulisan ini, penulis berfokus pada Pasal 6 ayat (4).
3. Kelembagaan penyuluhan diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Dalam hal ini kelembagaan penyuluhan dikhususkan yang berbentuk Balai Penyuluh Pertanian pada tingkat Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder.


2. Data

a. Data Sekunder

Data yang digunakan penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

- 
- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif.
 - b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, khususnya Pasal 32 ayat (2) bahwa sumber pembiayaan untuk penyuluhan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya Pasal 6 ayat (4) mengenai biaya operasional pada balai penyuluh untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Bahan hukum sekunder
- a) Pendapat hukum dan Pendapat non hukum
Pendapat hukum dan pendapat non hukum peneliti peroleh secara teori dari buku, jurnal, dan referensi dari hukum.
 - b) Dokumen
Dokumen yang digunakan adalah laporan penggunaan biaya operasional pertahun yang digunakan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, laporan penerimaan biaya bidang pertanian yang diterima dari Dinas Pertanian, dan laporan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret.
 - c) Narasumber

Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Pangan Kelautan Kabupaten Bantul dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret.

3. Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data dilakukan dengan cara :

- a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, mengumpulkan, mengelompokkan dan mempelajari, kemudian memperoleh data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, khususnya Pasal 32 ayat (2) bahwa sumber pembiayaan untuk penyuluhan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya Pasal 6 ayat (4) mengenai biaya operasional pada balai penyuluh untuk melaksanakan kegiatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet. Dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum penulis peroleh secara teori dari buku, jurnal, dan referensi dari hukum. Dokumen yang berupa laporan penggunaan Biaya operasional pertahun yang

digunakan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, laporan penerimaan Biaya bidang pertanian yang diterima dari Dinas Pertanian, dan dan laporan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, dan dari narasumber yaitu Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Pangan Kelautan Kabupaten Bantul dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret.

- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan melakukan perbincangan dan tanya jawab berdasarkan draft pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis secara terbuka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat.

4. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer yang berupa izin sesuai dengan lima tugas hukum normatif/dogmatik yaitu :

- a. Deskripsi Hukum Positif

Dilakukan dengan memaparkan atau menguraikan berupa isi dan struktur berdasarkan dengan Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

- b. Sistematisasi Hukum Positif

- 1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam biaya operasional dan sumber daya manusia Balai Penyuluh Pertanian sesuai dengan bahan hukum primer tidak ada antinomi dalam hal ini terdapat sinkronisasi.

2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-Pasal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan yang berupa Peraturan Pemerintah dievaluasi dan dikaji berdasarkan asas-asas hukum secara umum.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukumnya. Interpretasi sistematisasi adalah mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi, dan interpretasi teleologi adalah dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa penggunaan biaya operasional dan sumber daya manusia Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer yaitu bahwa penggunaan biaya operasional dan sumber daya manusia digunakan untuk membangun kegiatan pertanian khususnya di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara biaya operasional dan sumber daya manusia Balai Penyuluh Pertanian yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

5. Proses Berpikir / Prosedur Bernalar

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yg bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yg berkaitan dengan pertanian, balai penyuluh pertanian, biaya operasional dan sumber daya manusia. Sedangkan yang bersifat khusus adalah hasil dari penelitian perihal Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.